



P U T U S A N
Nomor 3350 K/Pdt/2012

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara perdata dalam tingkat kasasi telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara :

1. **INAQ MIASIH;**
2. **INAQ FAUZI Binti AMAQ MIASIH;**
3. **RENEP Binti GENDEH;**
4. **JUMENEP Bin GENDEH;**
5. **INAQ MENYENG Binti AMAQ MIASIH;**
6. **INAQ MENAYU Binti AMAQ MIASIH,** semuanya bertempat tinggal di Dusun Setanggor Barat II, Desa Setanggor, Kecamatan Praya Barat, Kabupaten Lombok Tengah, dalam hal ini semuanya memberi kuasa kepada Burhanudin, S.H., Advokat, berkantor di Jalan Pramuka Nomor 17 xx Kr. Medain, Kota Mataram berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 10 September 2012, Para Pemohon Kasasi dahulu Para Penggugat/Pembanding ;

m e l a w a n

AMAQ SIANAM Alias HAJI JAMAL, bertempat tinggal di Dusun Setanggor Barat II, Desa Setanggor, Kecamatan Praya Barat, Kabupaten Lombok Tengah, Termohon Kasasi dahulu Tergugat/Terbanding;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa dari surat-surat tersebut ternyata bahwa sekarang Para Pemohon Kasasi dahulu sebagai Para Penggugat telah menggugat sekarang Termohon Kasasi dahulu sebagai Tergugat di muka persidangan Pengadilan Negeri Praya pada pokoknya atas dalil-dalil:

Bahwa pada sekitar tahun 1998, bertempat di dusun Setanggor Barat II, Desa Setanggor, Kecamatan Praya Barat, telah meninggal dunia, suami/ ayah/ kakek Para Penggugat bernama Amaq Miasih;

Hal. 1 dari 14 hal. Put. No. 3350 K/Pdt/2012



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa pada masa hidupnya Amaq Miasih, pernah menikah dengan seorang perempuan bernama Inaq Miasih (Penggugat I);

Bahwa dalam perkawinannya dengan Inaq Miasih tersebut, almarhum Amaq Miasih dikaruniai 4 (empat) orang anak, yaitu:

- Inaq Fauzi Binti Amaq Miasih (Penggugat 2);
- Gendeh Bin Amaq Miasih, meninggal dunia pada sekitar tahun 1960, dengan meninggalkan 2 (dua) orang anak yaitu;
 1. Renep Binti Gendeh (Penggugat 3), dan;
 2. Jumeneb Bin Gendeh (Penggugat 4);
- Inaq Menyeng Binti Amaq Miasih (Penggugat 5);
- Inaq Menayu Binti Amaq Miasih (Penggugat 6);

Bahwa disamping meninggalkan para ahli waris tersebut di atas, Amaq Miasih ada meninggalkan setempat tanah sawah pertanian tercatat dalam Pipit No. 2639 Persil No. 14 luas + 1.170 Ha, atas nama Amaq Mijasih, terletak di Subak/orong Bagek, Desa Penujak, Kecamatan Praya Barat, Kabupaten Lombok Tengah, dengan batas-batas;

Sebelah Utara : Sawah H. Kahar;

Sebelah Selatan : Saluran dan sawah H.Usman;

Sebelah Timur : Sawah Amaq Ati dan parit;

Sebelah Barat : Parit;

Untuk selanjutnya disebut sebagai : Tanah Sengketa;

Bahwa pada sekitar tahun 1980-an Amaq Miasih pernah menggadaikan tanah sengketa kepada orang bernama Amaq Kuyan, dengan padi sebanyak 1 (satu) ton;

Bahwa setelah beberapa tahun tanah sengketa dalam penguasaannya, maka pada sekitar tahun 1986, Amaq Kuyan mengover gadai kembali tanah dimaksud kepada orang bernama Sakiran dengan uang sejumlah Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah);

Bahwa selanjutnya setelah kurang lebih 2 tahun Sakiran menguasai tanah sengketa dengan status gadai, maka karena kebutuhan yang sangat mendesak yang bersangkutan mengover gadai kembali tanah sengketa dimaksud kepada orang bernama Amaq Sianam alias Haji Jamal (Tergugat) dengan uang sejumlah Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah);

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa baru-baru ini Para Penggugat, mau menebus tanah sengketa dari Tergugat, akan tetapi Tergugat mempertahankannya dengan alasan yang tidak jelas dan tidak berdasarkan hukum;

Bahwa tanah sengketa telah digadai lebih dari 7 (tujuh) tahun, dengan demikian berlaku konsekuensi bahwa tanah sengketa harus dikembalikan kepada Para Penggugat tanpa uang tebusan;

Bahwa Para Penggugat khawatir kehilangan hak atas obyek sengketa, maka untuk kepentingan itu Para Penggugat telah berupaya menyelesaikan masalah ini secara kekeluargaan namun karena tidak pernah mendapatkan tanggapan yang berarti maka tidak ada jalan lain kecuali mengajukan gugatan ini melalui Pengadilan Negeri Praya;

Bahwa untuk menjamin terpenuhinya gugatan Para Penggugat serta adanya kekhawatiran Tergugat akan memindahkan obyek tanah sengketa secara tidak sah, maka mohon agar terhadap tanah sengketa diletakkan sita jaminan (CB);

Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas Penggugat mohon kepada Pengadilan Negeri Praya agar memberikan putusan sebagai berikut:

1. Mengabulkan gugatan Para Penggugat seluruhnya;
2. Menyatakan hukum Para Penggugat adalah ahli waris dari almarhum Amaq Miasih;
3. Menyatakan sah dan berharga sita yang telah diletakkan terlebih dahulu oleh Juru Sita Pengadilan Negeri Praya;
4. Menyatakan hukum tanah sengketa yang berasal dari Pipil No. 2639 Persil No. 14 luas + 1.170 Ha, atas nama Amaq Mijasih, terletak di Subak/orong Bagek, Desa Penujak, Kecamatan Praya Barat, Kabupaten Lombok Tengah, dengan batas-batas;

Sebelah Utara : Sawah H. Kahar;

Sebelah Selatan : Saluran dan sawah H. Usman;

Sebelah Timur : Sawah Amaq Ati dan Parit;

Sebelah Barat : Parit;

Adalah harta peninggalan Amaq Miasih yang berhak diwarisi oleh Para Ahli Warisnya yang berhak yaitu Para Penggugat;

5. Menyatakan hukum bahwa tanah sengketa yang dikuasai Tergugat (Amaq Sianam alias Haji Jamal) dalam status gadai;

Hal. 3 dari 14 hal. Put. No. 3350 K/Pdt/2012

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



6. Menyatakan hukum bahwa tanah sengketa telah digadai lebih dari 7 (tujuh) tahun;
7. Menghukum kepada Tergugat atau siapapun yang memperoleh hak dari padanya untuk menyerahkan tanah sengketa kepada Para Penggugat dalam keadaan kosong bilamana perlu dengan bantuan alat Negara (Kepolisian);

Dan/Atau putusan lain yang adil menurut hukum (*ex aequo et bono*);

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut Tergugat mengajukan eksepsi yang pada pokoknya atas dalil-dalil sebagai berikut:

Bahwa, Formalisme gugatan para Penggugat tidak sempurna, karena subyek gugatan para Penggugat tidak lengkap, hal ini sebagaimana diuraikan oleh para Penggugat dalam posita gugatan yang menguraikan tentang peristiwa hukum dalam sejarah penguasaan tanah sengketa dari Amaq Miasih pada 1980-an tanah sengketa digadaikan kepada Amaq Kuyan kemudian Amaq Kuyan mengover gadaikan tanah sengketa kepada orang bernama Sakiran dan selanjutnya dikuasai Amaq Sianam alias Haji Jamal (Tergugat) sampai sekarang;

Bahwa, oleh karena Amaq Kuyan yang kini telah meninggal dan Sakiran (masih hidup) sehingga dalam peristiwa hukum sebagaimana diuraikan dalam posita gugatan para Penggugat tersebut adalah subyek hukum dalam perkara ini sebagai salah satu pihak yang pernah bertransaksi dan menguasai tanah sengketa tentunya secara hukum perdata sebagai pihak yang juga mempunyai hak dan kewajiban perdata terhadap peralihan penguasaan tanah sengketa dan khusus almarhum Amaq Kuyan yang telah meninggal dunia dengan meninggalkan ahli waris yang masing-masing sudah dewasa yaitu : Kuyan (Perempuan) dan Sam (Laki-laki) karenanya hak dan kewajiban almarhum Amaq Kuyan secara hukum telah beralih kepada seluruh ahli warisnya;

Bahwa, berdasarkan uraian diatas secara Hukum Acara Perdata ahli waris almarhum Amaq Kuyan dan Sakiran harus diikutsertakan sebagai salah satu subyek gugatan dalam Perkara ini, baik sebagai Para Penggugat, Para Tergugat ataupun para Turut Tergugat. Namun oleh karena ahli waris almarhum Amaq Kuyan dan Sakiran masing-masing tidak diikut sertakan sebagai salah satu pihak atau sebagai subyek gugatan dalam gugatan perkara ini sehingga menurut hukum acara Perdata subyek gugatan para Penggugat menjadi tidak



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lengkap karenanya pula Formalisme gugatan para Penggugat adalah tidak sempurna;

Bahwa, oleh karena Tanah Sengketa telah bersertifikat sesuai dengan Sertifikat Hak Milik Nomor 181 tahun 1990 atas nama AMAQ SIANAM. Sehingga Badan Pertanahan Nasional seharusnya diikut sertakan sebagai salah satu pihak (subyek) dalam perkara ini setidaknya untuk menguji kebenaran Sertifikat Hak Milik tersebut;

Bahwa, oleh karena subyek gugatan para Penggugat tidak lengkap dan karenanya pula formalisme gugatan para Penggugat adalah tidak sempurna, sehingga secara Hukum Acara Perdata gugatan para Penggugat harus dinyatakan tidak dapat diterima seluruhnya;

Bahwa, oleh karena alasan Eksepsi Tergugat ini berdasarkan atas uraian dalam posita gugatan para Penggugat yang merupakan sebuah pernyataan pengakuan para Penggugat sebagai alat bukti sempurna, sehingga sesuai dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia tanggal 11 Desember 1975. Reg. No. : 22 K / Sip/1974, yaitu : Terhadap eksepsi yang telah dianggap benar, pemeriksaan tidak perlu diteruskan dengan memeriksa pokok perkara Berdasarkan hal inilah, sehingga pemeriksaan pokok perkara dalam perkara ini tidak perlu dilakukan, kecuali tentang eksepsi (di luar pokok perkara) saja;

Bahwa terhadap gugatan tersebut Pengadilan Negeri Praya telah mengambil putusan, yaitu putusan Nomor: 33/Pdt.G/2011/PN.PRA. tanggal 27 Februari 2012 yang amarnya sebagai berikut :

DALAM EKSEPSI:

- Menolak Eksepsi dari Tergugat;

DALAM POKOK PERKARA:

- Menolak gugatan Para Penggugat untuk seluruhnya;
- Menghukum Para Penggugat untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini sebesar Rp936.000,00 (sembilan ratus tiga puluh enam ribu rupiah);

Menimbang, bahwa dalam tingkat banding atas permohonan Para Penggugat putusan Pengadilan Negeri tersebut telah dikuatkan oleh Pengadilan

Hal. 5 dari 14 hal. Put. No. 3350 K/Pdt/2012



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tinggi Mataram dengan putusannya Nomor: 62/PDT/2012/PT.MTR tanggal 17 Juli 2012;

Menimbang, bahwa sesudah putusan terakhir ini diberitahukan kepada Para Penggugat/Pembanding pada tanggal 7 September 2012 kemudian terhadapnya oleh Para Penggugat/Pembanding (dengan perantaraan kuasanya, berdasarkan Surat Kuasa Khusus 10 September 2012) diajukan permohonan kasasi secara lisan pada tanggal 10 September 2012 sebagaimana ternyata dari Akta Permohonan Kasasi Nomor: 13/PDT-KASASI/2012/PN.PRA yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Praya, permohonan mana diikuti oleh memori kasasi yang memuat alasan-alasan yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan tersebut pada tanggal 19 September 2012;

bahwa setelah itu oleh Tergugat/Terbanding yang pada tanggal 20 September 2012 telah diberitahu tentang memori kasasi dari Para Penggugat/Pembanding, diajukan jawaban memori kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Praya pada tanggal 1 Oktober 2012;

Menimbang, bahwa permohonan kasasi *a quo* beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan seksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam undang-undang, maka oleh karena itu permohonan kasasi tersebut formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa alasan-alasan yang diajukan oleh Pemohon Para Kasasi/Para Penggugat dalam memori kasasinya tersebut pada pokoknya ialah:

1. Bahwa Para Pemohon Kasasi setelah meneliti Putusan Perkara di Pengadilan Tinggi Mataram No. 62/PDT/2012/PT.MTR.Tanggal 17 Juli 2012 yang menguatkan putusan Pengadilan Negeri Praya No. 33/Pdt.G/2011/PN.PRA, Tanggal 27 Februari 2012 Para Pemohon Kasasi menilai bahwa *Judex Facti* Pengadilan Tinggi Mataram dan *Judex Facti* Pengadilan Negeri Praya dalam memutuskan perkara ini telah melakukan kekeliruan dalam penerapan hukumnya atau tidak menerapkan hukum sebagaimana mestinya sehingga putusan tersebut tidak memenuhi rasa keadilan bagi Pemohon Kasasi dan sudah sepatutnya untuk dibatalkan di tingkat kasasi ini;
2. Bahwa bahwa *Judex Facti* Pengadilan Tinggi Mataram dan *Judex Facti* Pengadilan Negeri Praya seharusnya mengambil suatu kesimpulan hukum menyatakan gugatan Penggugat/Pemohon Kasasi telah terbukti dan selanjutnya



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menyatakan gugatan Penggugat/Pemohon Kasasi dikabulkan mengingat dalil-dalil gugatan Penggugat telah didukung dengan bukti-bukti surat serta keterangan saksi-saksi yang membuktikan dalil gugatannya namun *Judex Facti* Pengadilan Tinggi Mataram menguatkan putusan *Judex Facti* Pengadilan Negeri Praya dengan memutuskan perkara ini bertolak belakang dengan fakta yang sebenarnya yaitu menolak gugatan Penggugat/Pemohon Kasasi untuk seluruhnya;

3. Bahwa *Judex Facti* Pengadilan Tinggi Mataram dan *Judex Facti* Pengadilan Negeri Praya keliru menerapkan hukum karena menganggap Penggugat/Para Pemohon Kasasi tidak dapat membuktikan dalil gugatannya sehingga menyatakan menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya karena *Judex Facti* lebih memilih kesimpulan yang menyatakan Tergugat/Termohon Kasasi telah dapat membuktikan dalil jawabannya padahal diketahui *Judex Facti* terlaui memaksakan kehendak telah membuat pertimbangan hukum yang mencampur adukkan dalil peristiwa hukum satu dengan yang lainnya Hibah, jual beli bersyarat dan dalil dengan adat kebiasaan masyarakat Sasak Lombok yang menganut Hibah (Pemberian) bersyarat berlaku hanya antara keluarga yang dikenal dengan istilah NEMU LANGAN HARTE (Sebagaimana tercantum dalam pertimbangan hukum *Judex Facti* Pengadilan Negeri Praya dalam Putusan hal. 27 yang dikuatkan oleh putusan *Judex Facti* Pengadilan Tinggi Mataram) Peristiwa hukum berupa Hibah mempunyai syarat-syarat dan ketentuan yang berbeda dengan peristiwa hukum lainnya termasuk jual beli dan kebiasaan dalam hukum adat tidak dicampur adukkan satu dengan lainnya sebagaimana yang dilakukan oleh Tergugat/Termohon Kasasi dimana *Judex Facti* telah ikut larut dengan dalil yang simpangsiur dari Tergugat mestinya *Judex Facti* dapat menentukan pilihan hukum yang tepat untuk menilai peristiwa hukum yang terjadi karena sesungguhnya keberadaan T-1 secara hukum memang telah terjadi cacat hukum yang menyebabkan bukti T-1 tersebut batal demi hukum, disinilah ketidak jelian dari *Judex Facti* sehingga menyatakan Tergugat telah dapat membuktikan dalil bantahannya sementara bukti yang diajukan bukti T-1 merupakan bukti yang tidak jelas secara hukum;

4. Bahwa *Judex Facti* tidak cermat dan tidak tepat dalam meletakkan hukum sehingga membuat pertimbangan hukum yang bertentangan dengan ketentuan

Hal. 7 dari 14 hal. Put. No. 3350 K/Pdt/2012



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hukum hibah (Legitium Porsi), Bahwa Jika memang Hibah tersebut benar terjadi antara AMAQ MIASIH kepada AMAQ SIANAM Alias HAJI JAMAL terhadap harta satu-satunya peninggalan AMAQ MIASIH (Almarhum) adalah tanah sengketa sawah yang terletak di orang Mengkudu, Subak Penujak No. 26 tercatat dalam Pipil No. 2639 Persil: 14 Klas I Luas 1100 Ha (1.170 Ha Menurut Para Penggugat) sebagaimana tercantum dalam bukti T-1, maka jelas Hibah tersebut adalah tidak sah atau batal demi hukum;

Bahwa seharusnya Majelis Hakim meletakkan aturan hukum bahwa seseorang (AMAQ MIASIH (Almarhum)) tidak dibenarkan menghibahkan seluruh hartanya kepada orang lain dalam hal ini AMAQ SIANAM Alias HAJI JAMAL sebab Hibah terhadap seluruh harta termasuk Legitium Porsi dapat merugikan hak Ahli Waris serta termasuk melanggar Hukum, Konsekuensinya adalah Hibah tersebut batal demi hukum selanjutnya Surat Hibah/Pemberian Nomor: 01/-/ 1986 tertanggal 26 Agustus 1986 yang dijadikan sebagai Bukti T-1 oleh Tergugat adalah batal demi hukum dan tidak mempunyai kekuatan pembuktian secara hukum, namun justru *Judex Facti* melegitimasi Surat Hibah tersebut dengan menyatakan bahwa Tergugat/Termohon Kasasi dapat membuktikan dalil-dalil bantahannya dengan bukti T-1 tersebut. Disinilah kekeliruan fatal dari *Judex* Pengadilan Negeri Praya yang dikuatkan oleh *Judex Facti* Pengadilan Tinggi Mataram dalam mempertimbangkan hukum menyatakan Tergugat/Termohon Kasasi sudah dapat membuktikan dalil-dalil jawabannya dengan T-1 tersebut;

5. Bahwa kekeliruan penerapan hukum oleh *Judex Facti* Pengadilan Negeri Praya yang dikuatkan oleh *Judex Facti* Pengadilan Tinggi Mataram dalam melihat fakta-fakta tentang ketidak benaran Hibah yang simpangsiur alasannya yang dikatakan sebagai jual beli yaitu tanah sengketa diterima oleh Tergugat/Termohon Kasasi AMAQ SIANAM Alias HAJI JAMAL melalui saksi SAKIRAN Via Saksi HAJI KAMARUDIN jika memang Tergugat/Termohon Kasasi menyatakan membeli atau dapat Hibah dari AMAQ MIASIH mengapa dari tangan orang lain (SAKIRAN) artinya unsur LEVERING atau serah terima obyek yang diperjualbelikan atau dihibahkan tidak sesuai dengan fakta yang ada, justru dengan adanya fakta bahwa tanah sengketa diterima dari SAKIRAN membuktikan bahwa dalil gugatan Para Penggugat/Para Pemohon Kasasi tentang rangkaian gadai berantai adalah benar dimana penguasaan tanah



sengketa dengan gadai sebagaimana yang didalilkan oleh Para Penggugat Para Pemohon Kasasi mulai dari AMAQ MIASIH, digadai kepada AMAQ KUYAN kemudian kepada SAKIRAN selanjutnya kepada Tergugat/Pemohon Kasasi AMAQ SIANAM Alias HAJI JAMAL adalah benar dan terbukti adanya;

6. Bahwa *Judex Facti* Pengadilan Negeri Praya yang dikuatkan oleh *Judex Facti* Pengadilan Tinggi Mataram terdapat kekeliruan dalam penerapan hukunya sebagai akibat tidak mengkritisi dan memberikan penilaian benar secara hukum terhadap bukti T-1 yang diajukan oleh Tergugat/Termohon Kasasi berupa surat Hibah/Pemberian Nomor : 01/-/1986 tertanggal 26 Agustus 1986. Dimana *Judex Facti* hanya menuruti saja apa yang didalilkan oleh Tergugat/ Termohon Kasasi kaitannya dengan bukti T-1 tersebut;

Jika kita telaah Dalil Jawaban Tergugat/Termohon Kasasi kaitannya dengan bukti T-1. Bahwa Tergugat/Termohon Kasasi menyatakan “*Tergugat sebagai Penerima Hibah dari AMAQ MIASIH atas tanah .sengketa tersebut dengan dibebani kewajiban untuk memberikan uang kepada AMAQ MIASIH (Penghibah/Pemberi) RP 275.000.-*”. Jelas ini adalah merupakan dalil yang simpangsiur dan tidak benar hibah secara hukum adalah cuma-cuma tentu tidak ada beban pembayaran apapun bagi Penerima Hibah, hal ini berbeda dengan jual beli. Dengan adanya alasan yang simpangsiur pada bukti T-1 maka bukti tersebut tidak jelas statusnya apakah Hibah atau Jual Beli lagi puladari Tergugat/Termohon Kassi sendiripun tidak menyatakan secara tegas apakah bukti T-1 itu termasuk jual beli / Hibah. Dalam hal ini *Judex Facti* Pengadilan Negeri Praya yang dikuatkan dengan *Judex Facti* Pengadilan Tinggi Mataram tidak mengambil kesimpulan yang benar secara hukum berkaitan dengan penilaian terhadap bukti T-1 tersebut melainkan hanya mengikuti saja apa yang dikatakan oleh Tergugat/ Termohon Kasasi, dimana bukti semacam tersebut adalah batal demi hukum;

7. Bahwa *Judex Facti* Pengadilan Negeri Praya yang dikuatkan dengan putusan Pengadilan Tinggi Mataram keliru dalam menerapkan hukum tidak melihat adanya disharmoni (pertentangan) dimana *Judex Facti* bersikukuh dengan suatu fakta tanpa melihat kesesuaian dengan fakta hukum lainnya diantaranya adalah *Judex Facti* menilai bahwa telah terjadi jual beli obyek sengketa antara SAKIRAN dengan pihak Bank BPD sementara tidak satupun

Hal. 9 dari 14 hal. Put. No. 3350 K/Pdt/2012



bukti dari bukti yang diajukan di Persidangan baik oleh Para Penggugat/Para Pemohon Kasasi maupun Tergugat/Termohon Kasasi tentang bukti jual beli tersebut karena faktanya memang hanya gadai, mestinya Majelis *Judex Facti* juga dapat membandingkan dengan fakta lainnya jika memang terjadi jual beli diantara mata rantai penguasaan tanah mulai dari AMAQ MIASIH sampai digadai kepada AMAQ KUYAN kemudian kepada SAKIRAN selanjutnya kepada AMAQ SIANAM Alias HAJI JAMAL tentunya pihak Tergugat/ Termohon Kasasi AMAQ SIANAM Alias HAJI JAMAL tidak perlu repot-repot lagi untuk membeli, menerima Hibah atau tidak perlu lagi meminta tandatangan AMAQ MIASIH dalam surat Hibah ataupun jual beli tersebut cukup menghubungi SAKIRAN namun dalam kenyataannya tanah yang menjadi obyek sengketa diterima dari tangan SAKIRAN akan tetapi Hibah diterima dari AMAQ MIASIH, fakta ini tidak berkesesuaian satu dengan yang lainnya bahkan sangat bertentangan. Dalam hal ini telah terjadi kesimpulan yang keduanya berbeda dari *Judex Facti* Pengadilan Negeri Praya, *disatu sisi Judex Facti mengatakan pertimbangan hukumnya terdapat jual beli antara SAKIRAN dengan pihak BANK BPD*. Namun disisi lain *menyatakan telah terjadi Hibah antara AMAQ MIASIH selaku Penghibah kepada Tergugat/Termohon Kasasi AMAQ SIANAM Alias HAJI JAMAL terhadap obyek yang sama yaitu obyek sengketa*, pertimbangan menyesatkan dari *Judex Facti* ini tentu tidak dapat dipertahankan dan harus dibatalkan dan koreksi oleh Mahkamah Agung RI;

8. Bahwa dalam Putusan *Judex Facti* Pengadilan Negeri Praya yang dikuatkan dengan Putusan pengadilan Tinggi Mataram tidak melihat secara cermat dalil yang paling tidak masuk akal yang disampaikan oleh Tergugat/Termohon Kasasi disamping mengatakan perolehan tanah sengketa diperoleh dengan Hibah ,jual beli bersyarat Tergugat mengatakan sesuai dengan adat kebiasaan masyarakat Sasak Lombok yang menyebut Hibah (Pemberian) bersyarat berlaku hanya antara keluarga yang dikenal dengan istilah NEMU LENGAN HARTE (Hibah Pemberian oleh orang lain (yang bukan keluarga) dengan pertimbangan agar tanah tersebut tidak dibeli oleh orang lain (yang bukan keluarga). Bahwa sebagaimana kita ketahui bahwa Hibah tidak diperlukan syarat pembayaran dari orang yang menerima Hibah karena Hibah merupakan pemberian yang bersifat sukarela dan cuma-cuma berlaku bagi semua orang apalagi terhadap keluarga sendiri tidak perlu membayar sejumlah



uang sebagaimana halnya peristiwa hukum jual beli hal ini sangat tidak masuk akal jika orang lain Hibah tidak diperlukan syarat membayar apapun namun dalil Tergugat/Termohon Kasasi berdalih supaya tidak dijual kepada orang lain maka keluarga harus membayar untuk mendapatkan suatu Hibah dari keluarganya atau disebut dengan istilah NEMU LENGAN HARTE ini jelas tidak masuk logika hukum. Disinilah letak kekeliruan *Judex Facti* Pengadilan Negeri Praya yang dikuatkan dengan putusan *Judex Facti* Pengadilan Tinggi Mataram yang ikut melegitimasi keberadaan bukti T-1 yang diajukan oleh Tergugat/ Termohon Kasasi tanpa mengkritisi atau melihat kesimpangsiuran yang ada dalam bukti T-1 tersebut;

9. Bahwa *Judex Facti* Pengadilan Negeri Praya keliru dalam mengambil suatu kesimpulan dalam pertimbangan hukum, dimana *Judex Facti* bersikukuh dengan suatu fakta tanpa melihat kesesuaian dengan fakta hukum lainnya diantara adalah *Judex Facti* menilai bahwa telah terjadi jual beli obyek sengketa antara SAKIRAN dengan pihak BANK BPD sementara tidak satupun bukti dari bukti yang diajukan dipersidangan baik oleh Para Penggugat/Para Pemohon Kasasi maupun oleh Tergugat/Termohon Kasasi tentang bukti jual beli tersebut karena faktanya memang hanya gadai, mestinya Majelis juga dapat membandingkan dengan fakta lainnya jika memang terjadi jual beli diantara mata rantai penguasaan tanah mulai dari AMAQ MIASIH digadai kepada AMAQ KUYAN kemudian kepada SAKIRAN selanjutnya kepada Tergugat/Termohon Kasasi AMAQ SIANAM Alias HAJI JAMAL tidak perlu lagi repot-repot untuk membeli, menerima Hibah atau tidak perlu lagi meminta tanda tangan dari AMAQ MIASIH dalam surat Hibah ataupun jual beli tersebut dan cukup menghubungi SAKIRAN namun dalam kenyataannya tanah yang menjadi obyek sengketa diterima dari tangan SAKIRAN akan tetapi Hibah diterima dari AMAQ MIASIH, Fakta ini tidak berkesesuaian satu dengan lainnya bahkan sangat bertentangan. Dalam fakta ini telah terjadi kesimpulan ganda yang keduanya berbeda dari *Judex Facti* Pengadilan Negeri Praya, disatu sisi *Judex Facti* mengatakan pertimbangan hukumnya terdapat jual beli antara saksi SAKIRAN dengan pihak BANK BPD namun disisi lain menyatakan telah terjadi Hibah antara AMAQ MIASIH selaku Penghibah kepada Tergugat/Termohon Kasasi AMAQ SIANAM Alias HAJI JAMAL terhadap obyek yang sama yaitu obyek



sengketa. Pertimbangan menyestakan dari *Judex Facti* ini tentu tidak dapat dipertahankan dan harus dibatalkan dan dikoreksi oleh Mahkamah Agung RI;

10. Bahwa Putusan *Judex Facti* Pengadilan Negeri Praya yang dikuatkan oleh Putusan *Judex Facti* Pengadilan Tinggi Mataram tidak melihat secara cermat dalil yang sesungguhnya tidak masuk akal disampaikan oleh Tergugat/Termohon Kasasi disamping mengatakan perolehan tanah sengketa diperoleh dengan Hibah, jual beli bersyarat Tergugat/Termohon Kasasi juga mengatakan sesuai dengan adat kebiasaan suku Sasak Lombok yang menganut Hibah (Pemberian) bersyarat berlaku hanya antara keluarga yang dikenal dengan istilah NEMU LANGAN HARTE (Hibah/ Pemberian bersyarat dalam keluarga) dengan pertimbangan agar tanah tersebut tidak dibeli oleh orang lain (yang bukan keluarga). Bahwa sebagaimana kita ketahui bahwa Hibah tidak diperlukan syarat pembayaran dari orang yang menerima Hibah karena Hibah merupakan Pemberian yang sifatnya sukarela dan cuma-cuma berlaku bagi semua orang apalagi terhadap keluarga sendiri tidak perlu membayar sejumlah uang sebagaimana halnya peristiwa hukurn jual beli, hal ini sangat tidak masuk akal jika orang lain Hibah tidak diperlukan syarat membayar apapun namun dalil Tergugat/Termohon Kasasi berdalih supaya tidak dijual kepada orang lain maka keluarga harus membayar untuk mendapatkan suatu Hibah dari keluarganya atau disebut dengan istilah NEMU LANGAN HARTE ini jelas tidak masuk dalam logika hukum, disinilah letak kekeliruan *Judex Facti* Pengadilan Negeri Praya yang ikut melegitimasi keberadaan bukti T-1 yang diajukan oleh Tergugat/Termohon Kasasi tanpa mengkritisi atau melihat kesimpangsiuran yang ada dalam bukti tersebut;

11. Bahwa untuk memperjelas poin pertama tersebut di atas Pemohon Kasasi akan mengkaitkan antara gugatan yang diajukan oleh Para Penggugat/ Para Pemohon Kasasi dengan bukti-bukti Para Penggugat berupa bukti surat antara lain:

- Bukti P-1 : Surat jual beli tanah sawah antara Haji Abdul Wahab selaku penjual dengan Amaq Miasih selaku Pembeli;
- Bukti P-2 : Kwitansi penerimaan uang sebesar Rp5.000,00 yang dibuat Oleh Haji Abdul Wahab.
- Bukti P-3 : Surat Pendaftaran sementara tanah milik Indonesia atas nama Amaq Miasih tertanggal 16 Oktober 1960



Selain bukti Surat Penggugat/Para Pembanding juga mengajukan tiga orang saksi antara lain:

- ⇒ SAKSI SUDIRMAN
- ⇒ SAKSI SADRUN
- ⇒ SAKSI SAKIRAN

Maka dengan bukti surat maupun saksi-saksi dari Para Penggugat/Para Pemohon Kasasi tersebut sebenarnya telah cukup untuk membuktikan pokok-pokok dalil gugatan Penggugat dimana mulai dari dalil kepemilikan bahwa benar tanah sengketa adalah milik AMAQ MIASIH (Almarhum) ayah/suami Para Penggugat terbukti dengan adanya bukti surat P1-P3. Ditambah lagi dengan pengakuan Tergugat yang menyatakan benar pemilik tanah sengketa adalah AMAQ MIASIH (Almarhum);

Selanjutnya Dalil Gugatan Penggugat yang mendalilkan "*Bahwa pada tahun 1980-an AMAQ MIASIH (Almarhum) pernah menggadaikan tanah sengketa AMAQ KUYAN dengan padi sebanyak 1 (satu) ton, kemudian pada tahun 1986 AMAQ KUYAN mengover gadai tanah sengketa tersebut kepada SAKIRAN dengan uang sebesar RP 2.000.000.- (dua juta Rupiah)*" dan selanjutnya SAKIRAN mengover gadai kepada AMAQ SIANAM alias H. JAMAL dengan uang sejumlah Rp 2.000,000,00 (dua juta Rupiah)";

Bahwa sebenarnya jika *Judex Facti* Pengadilan Negeri Praya *Judex Facti* Pengadilan Tinggi Mataram bertindak obyektif dan benar dalam menilai fakta ataupun tepat dalam mengambil kesimpulan maka sebenarnya sudah nyata terbukti rangkaian gadai yang didalilkan oleh Para Penggugat antara lain dilihat dari penguasaan tanah sengketa dimana semua saksi-saksi mengakui benar telah menguasai tanah sengketa baik dari orang tua/suami Para Penggugat yaitu: AMAQ MIARSIH (Almarhum) kemudian AMAQ KUYAN (Almarhum) Kemudian kesaksi SAKIRAN dan kemudian kepada AMAQ SIANAM Alias HAJI JAMAL, dengan diakuinya bahwa semua pernah

menguasai tanah sengketa dapat diambil kesimpulan awal bahwa rangkaian gadai berantai yang didalilkan oleh Para Penggugat/Para Pemohon Kasasi adalah telah terbukti dan berkesesuaian pula bahwa tanah sengketa diserahkan oleh Tergugat dari tangannya SAKIRAN selaku



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemegang Gadai bukan dari tangan AMAQ MIASIH. Dengan demikian Putusan *Judex Facti* Pengadilan Negeri Praya yang dikuatkan dengan Putusan *Judex Facti* Pengadilan Tinggi Mataram yang menyatakan dalil gugatan Para Penggugat tidak terbukti adalah Putusan yang tidak mempunyai dasar dan alasan Hukum maka oleh karenanya harus dibatalkan.

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan Pemohon Kasasi tersebut Mahkamah Agung berpendapat:

bahwa alasan-alasan tersebut tidak dapat dibenarkan, *judex facti* tidak salah menerapkan hukum. Pertimbangan *judex facti* sudah tepat dan benar. Bahwa terbukti objek sengketa sudah dihibahkan oleh Amaq Miasih kepada Tergugat yang dilakukan di hadapan Kepala Desa Penujak tanggal 26 Agustus 1986 Nomor: 01/1986, objek sengketa sudah bersertifikat hak milik atas nama Tergugat. Lagi pula alasan-alasan tersebut mengenai penilaian hasil pembuktian yang bersifat penghargaan tentang suatu kenyataan, hal tersebut tidak dapat dipertimbangkan dalam pemeriksaan pada tingkat kasasi, karena pemeriksaan dalam tingkat kasasi hanya berkenaan dengan adanya kesalahan penerapan hukum, adanya pelanggaran hukum yang berlaku, adanya kelalaian dalam memenuhi syarat-syarat yang diwajibkan oleh peraturan perundang-undangan yang mengancam kelalaian itu dengan batalnya putusan yang bersangkutan, atau apabila pengadilan tidak berwenang atau melampaui batas wewenangnya, sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 30 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, lagi pula ternyata bahwa putusan *judex facti* dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, maka permohonan kasasi yang diajukan oleh Pemohon Kasasi : **INAQ MIASIH** dan kawan-kawan tersebut harus ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi ditolak, maka Pemohon Kasasi dihukum untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini ;

Memperhatikan pasal-pasal dari Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi: 1. **INAQ MIASIH**, 2. **INAQ FAUZI Binti AMAQ MIASIH**, 3. **RENEP Binti GENDEH**, 4. **JUMENEP Bin GENDEH**, 5. **INAQ MENYENG Binti AMAQ MIASIH** dan 6. **INAQ MENAYU Binti AMAQ MIASIH** tersebut;

Menghukum Para Pemohon Kasasi/Para Penggugat untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi sebesar Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari **Senin tanggal 17 Juni 2013** oleh **I Made Tara, SH.** Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, **Prof. Dr. Velerine J.L. Kriekhoff, SH.,MA.** dan **Dr. H. Habiburrahman, M.Hum.** Hakim-Hakim Agung sebagai Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada **hari itu juga** oleh Ketua Majelis beserta Hakim-Hakim Anggota tersebut dan **Retno Kusriani, SH.,MH.** Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh para pihak ;

Hakim-Hakim Anggota

ttd/. **Prof. Dr. Velerine J.L. Kriekhoff, SH.,MA.**
tt/d. **Dr. H. Habiburrahman, M.Hum.**

K e t u a

ttd/. **I Made Tara, SH.**

Panitera Pengganti

ttd/. **Retno Kusriani, SH.,MH.**

Biaya Kasasi:

1. Meterai	Rp 6.000,00
2. Redaksi	Rp 5.000,00
3. Administrasi Kasasi.....	<u>Rp489.000,00</u> +
Jumlah	Rp500.000,00

Untuk Salinan

Mahkamah Agung R.I.
a.n. Panitera,
Panitera Muda Perdata

Hal. 15 dari 14 hal. Put. No. 3350 K/Pdt/2012



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Dr. PRI PAMBUDI TEGUH, SH.,MH.

NIP. 19610313 198803 1 003